

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM PANIN EASY SAVING PROTECTION

Penanggung	:	PT Panin Dai-ichi Life
Dipasarkan oleh	:	PT Panin Dai-ichi Life
Penjelasan Produk	:	Panin Easy Saving Protection adalah produk Asuransi Jiwa yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan.
Tipe Produk	:	Tradisional
Mata Uang	:	Rupiah

Fitur Utama

Usia Pemegang Polis 18 – 80 tahun (perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)	Usia Tertanggung 5 – 64 tahun (perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)
Masa Pertanggungan 6 (enam) tahun	Masa Pembayaran Premi 3 (tiga) tahun
Frekuensi Pembayaran Premi Tahunan	Uang Pertanggungan Maksimum Rp3.500.000.000,-
Premi minimum sebesar Rp100.000.000,- per tahun	

Manfaat Pertanggungan

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum atau karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan sebesar Uang Pertanggungan sesuai dengan tabel dibawah:

Tahun Polis	Meninggal Dunia karena sebab apapun (% Premi Tahunan)	Tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum (% Premi Tahunan)*
1	102%	248%
2	205%	145%
3	310%	40%
4	350%	0%
5	350%	0%
6	350%	0%

* Maksimum Tambahan Uang Pertanggungan Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum adalah sebesar Rp500,000,000,- per Jiwa atas semua Polis sejenis yang memiliki manfaat yang sama.

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia bukan karena Kecelakaan pada Transportasi Umum dalam Masa Tunggu, maka Penanggung hanya akan membayarkan total Premi yang sudah dibayarkan dikurangi dengan biaya-biaya (jika ada).

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum dalam Masa Tunggu, maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun dan tambahan Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup hingga Masa Pertanggungan berakhir, maka Penanggung akan membayar sebesar 350% (tiga ratus lima puluh perseratus) Premi Tahunan.

Fasilitas

Penebusan Polis

Pemegang Polis dapat melakukan Penebusan Polis dan mendapatkan manfaat Nilai Tunai dengan menyerahkan formulir yang disediakan oleh Penanggung dan beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung.

Besarnya Nilai Tunai adalah atas Premi Tahunan dihitung berdasarkan Tabel Nilai Tunai sebagai berikut:

Tahun Polis	Nilai Tunai Atas Premi Tahunan
1	0%*
2	100%*
3	180%*
4	210%
5	250%
6	300%

*Nilai Tunai yang dibayarkan dengan syarat Premi pada Tahun Polis tersebut sudah dilunasi. Jika Premi pada Tahun Polis tersebut belum dilunasi, maka Nilai Tunai merujuk pada Nilai Tunai Tahun Polis sebelumnya.

Catatan: Ketentuan secara lengkap dapat dilihat pada Polis.

Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah batal (Lapse) dengan mengajukan secara tertulis kepada Penanggung sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Penanggung. Jangka waktu antara tanggal Polis batal (Lapse) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.

Pengecualian

1. *Meninggal Dunia karena sebab apapun*
Semua pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:
 - a. *Bunuh diri yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian);*
 - b. *Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;*
 - c. *Terjadi pada saat Tertanggung melakukan kejahatan; atau*

- d. Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan.
 - e. Melakukan secara aktif peperangan, demonstrasi, pemogokan, pemotongan, terorisme, kerusuhan, pemberontakan, pengambilalihan kekuasaan, perbuatan melawan hukum.
 - f. Bencana Alam maupun wabah penyakit (epidemi) yang dinyatakan oleh pemerintah atau yang bersifat massal (pandemi) di seluruh dunia.
2. Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum
- Semua pertanggungan dan manfaat tidak akan dibayarkan, apabila terjadi secara langsung atau tidak langsung, oleh satu atau lebih keadaan di bawah ini:
- a. Akibat langsung atau tidak langsung dari Kecelakaan yang telah diderita atau yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan;
 - b. Kecelakaan dialami Tertanggung sebagai penumpang pesawat terbang;
 - i. Dari perusahaan penerbangan non komersil; atau
 - ii. Dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - iii. Helikopter.
 - c. Terjadi perbuatan kejahatan atau percobaan tindak kejahatan yang dilakukan dengan sengaja oleh yang berkepentingan dalam Polis ini, dan tindakan percobaan bunuh diri;
 - d. Pekerjaan/jabatan Tertanggung mengandung risiko tinggi, antara lain sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan lain-lain;
 - e. Disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan obat-obatan termasuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, minuman keras, racun, gas, dan sejenisnya;
 - f. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan atau suatu keadaan yang serupa dengan itu, kecuali sebagai korban huruhara, aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata, operasi militer/kepolisian;
 - g. Terlibat langsung atau sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam usaha menyelamatkan diri); atau
 - h. Bencana Alam.

Hal Yang Menyebabkan Batal dan Berakhirnya Pertanggungan

1. Batalnya Pertanggungan
 - a. Hal berikut akan menyebabkan batalnya Pertanggungan:
 - i. Dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal efektif setiap perubahannya atau tanggal pemulihan polis yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian), Penanggung dapat meninjau ulang kebenaran dari Polis (Contestable Period). Apabila dalam Contestable Period Penanggung menemukan fakta bahwa keterangan dan/atau pernyataan yang ada dalam SPAJ dan/atau formulir-formulir lainnya yang Penanggung sediakan beserta data tambahan lainnya (apabila ada), yang menjadi dasar Pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka Penanggung berhak untuk membatalkan Pertanggungan. Apabila Penanggung memutuskan untuk membatalkan Pertanggungan, maka Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Pertanggungan apapun. Namun apabila ada sisa Unit setelah dilakukan perhitungan, akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis.

- ii. Setelah waktu 2 (dua) tahun *Contestable Period*, Penanggung tidak dapat meninjau ulang kebenaran dari Polis (*Incontestable Period*) kecuali apabila Penanggung menemukan fakta adanya unsur korupsi, pencucian uang, kejahatan, penipuan, kekeliruan, tidak diinformasikan keadaan sebenarnya dan / atau kegagalan dalam mengungkapkan kebenaran atas dokumen yang menjadi dasar Pertanggung maka Penanggung berhak untuk membatalkan Pertanggung. Apabila Penanggung memutuskan untuk membatalkan Pertanggung, maka Penanggung tidak berkewajiban mengembalikan Premi dan membayar Manfaat Pertanggung apapun, tanpa memperhatikan nomor 1 huruf a.(i) di atas.
 - iii. Penanggung telah membayarkan Manfaat Pertanggung dalam *Contestable Period* ataupun sesudahnya, maka Penanggung berhak untuk meninjau kebenaran dari pembayaran manfaat tersebut. Apabila ditemukan fakta adanya unsur pidana dan/atau ketidaksesuaian antara keterangan, pernyataan Pemegang Polis dan/ atau Tertanggung pada SPAJ dan/atau formulir-formulir lainnya yang Penanggung sediakan beserta data tambahan lainnya (apabila ada), yang menjadi dasar Pertanggung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis dengan keadaan sebenarnya dari Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, maka Penanggung berhak mengambil tindakan yang diperlukan dalam menindaklanjuti fakta tersebut termasuk namun tidak terbatas pada menarik kembali Manfaat Pertanggung yang sudah dibayarkan.
- b. Apabila Penanggung mengetahui adanya pernyataan yang salah sebagaimana yang diatur dalam nomor 1 (a) ini, maka Penanggung berhak untuk melakukan segala tindakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Hal berikut menyebabkan berakhirnya Pertanggung:
 - a. Tertanggung Meninggal Dunia;
 - b. Tidak ada pembayaran Premi Berkala sampai dengan Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir;
 - c. Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi;
 - d. Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung; atau
 - e. Polis telah mencapai akhir Masa Pertanggung.

Risiko

1. Risiko klaim ditolak karena Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.
2. Risiko pengembalian Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Penanggung (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (*FreeLook Period*) kepada Penanggung yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJ dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.
3. Risiko berakhirnya Pertanggung karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Premi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.
4. Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum, dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

Persyaratan & Tata Cara

1. Tata cara/prosedur pengajuan calon Tertanggung baru:
 - a. Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Tertanggung baru mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang disediakan oleh Penanggung.
 - b. Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:
 - i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
 - ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
 - iii. Fotokopi Bukti pembayaran Premi pertama; dan
 - iv. Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis.
 - c. Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Tertanggung baru tidak benar, maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.
2. Pengiriman Polis.
 - a. Penanggung akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis sedangkan Ikhtisar Polis akan dikirimkan ke alamat korespondensi Pemegang Polis.
 - b. Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Penanggung dan akan dikenakan biaya cetak Polis.
3. Pembayaran Premi
Premi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Penanggung dan dapat diidentifikasi dengan jelas.
4. Dalam hal Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi, maka Nilai Tunai (jika ada) akan dibayarkan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis dikurangi dengan semua Pinjaman Polis dan kewajiban lain (jika ada), dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Penanggung dan menyerahkan berkas – berkas kepada Penanggung, diantaranya:
 - a. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - b. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor) yang masih berlaku.
5. Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggungan
 - a. Pengajuan klaim diajukan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 90 hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal atau pada saat Masa Pertanggungan berakhir.
 - b. Dalam hal berkas – berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran klaim Manfaat Pertanggungan tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas – berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Penanggung.
6. Dokumen – dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan:
 - a. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia:
 - i. Formulir klaim asli yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - ii. Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/ Puskesmas;
 - iii. Surat Kuasa asli bermeterai cukup;
 - iv. Fotokopi identitas Pemegang Polis/Tertanggung/Ahli Waris yang ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
 - v. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dan Akta Kematian;
 - vi. Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);
 - vii. Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika ahli waris di bawah umur);

- viii. Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai);
 - ix. Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris yang ditunjuk;
 - x. Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah;
 - xi. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri);
 - xii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah meninggal dunia;
 - xiii. Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.); dan
 - xiv. Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Penanggung.
- b. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum:
 - i. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada nomor 6 huruf a di atas; dan
 - ii. Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum.
 - c. Khusus untuk Tertanggung yang hilang pengajuan klaim pembayaran manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum harus diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis kepada Penanggung dengan ketentuan Tertanggung telah hilang selama 5 (lima) tahun dengan disertai dokumen-dokumen pendukung:
 - i. Formulir pengajuan klaim Meninggal Dunia yang diisi lengkap, benar, dan akurat;
 - ii. Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - iii. Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - iv. Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis dan bermeterai cukup (apabila dikuasakan);
 - v. Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal hilang di luar negeri;
 - vi. Salinan Penetapan Pengadilan; dan
 - vii. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
 - d. Apabila Tertanggung hidup, untuk klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan:
 - i. Formulir yang disediakan oleh Penanggung; dan
 - ii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;
7. Pembayaran Klaim Manfaat Pertanggungan
- a. Apabila pengajuan klaim Manfaat Pertanggungan telah disetujui oleh Penanggung, maka Manfaat Pertanggungan akan dikirimkan ke rekening Yang Ditunjuk (untuk Manfaat Meninggal Dunia) atau Pemegang Polis (untuk Manfaat Akhir Masa Pertanggungan).
 - b. Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak klaim disetujui oleh Penanggung.

Biaya

1. Besar Premi yang dibayarkan sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya termasuk remunerasi karyawan dan komisi tenaga pemasar.
2. Pajak akan dikenakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku.
3. Biaya – biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) adalah biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis seperti Premi tertunggak dan bunga atas Premi tertunggak.

Ilustrasi Produk

Ibu Emily (40 tahun) membeli produk Panin Easy Saving Protection dengan rincian sebagai berikut:

Premi Tahunan	: Rp100.000.000,-
Frekuensi Pembayaran Premi	: Tahunan
Masa Pembayaran Premi	: 3 tahun



RINGKASAN ILUSTRASI

PANIN EASY SAVING PROTECTION

Usia	Tahun Polis	Premi	Nilai Tunai	Manfaat Meninggal Dunia karena sebab apapun	Tambahan Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum	Manfaat Akhir Pertanggung (Akhir Tahun Polis)
40	1	100,000,000	0	102,000,000	248,000,000	0
41	2	100,000,000	100,000,000	205,000,000	145,000,000	0
42	3	100,000,000	180,000,000	310,000,000	40,000,000	0
43	4		210,000,000	350,000,000	0	0
44	5		250,000,000	350,000,000	0	0
45	6		300,000,000	350,000,000	0	350,000,000

Simulasi Klaim

- Pembayaran Premi dikenakan selama 3 tahun sebesar Rp100.000.000,- setiap tahunnya.
- Apabila Tertanggung hidup sampai akhir pertanggung dan status Polis aktif, maka Pemegang Polis berhak mengajukan klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggung sebesar Rp350.000.000,-.
- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun (bukan Kecelakaan pada Transportasi Umum) pada tahun ke-2, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp205.000.000,-.
- Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum pada tahun ke-3, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp350.000.000,-.
- Apabila Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak asuransi pada akhir tahun ke-4, maka Penanggung akan membayarkan Nilai Tunai sebesar Rp210.000.000.

Informasi Tambahan

1. Definisi

- **Kecelakaan** adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, tidak disengaja, tidak diharapkan, bersifat fisik, berasal dari luar yang mengakibatkan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh secara kasat mata yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan atas bagian tubuh

tersebut yang dilakukan oleh Dokter dimana hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan hubungan sebab akibat langsung antara peristiwa tersebut dengan kerusakan tubuh dan/atau bagian tubuh, dan bukan disebabkan oleh penyakit atau adanya indikasi penyakit atau segala sesuatu yang terjadi akibat kondisi kesehatan atau proses degenerasi.

Khusus Polis ini, Kecelakaan yang ditanggung terbatas pada peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga, dan tidak direncanakan terhadap Transportasi Umum yang digunakan oleh Tertanggung sehingga menyebabkan cedera pada Tertanggung.

- b. **Manfaat Pertanggung** adalah sejumlah manfaat yang diberikan oleh Penanggung sebagaimana dicantumkan dalam Polis sesuai dengan syarat – syarat dan ketentuan yang berlaku atas Manfaat Pertanggung yang dimaksud.
- c. **Masa Pemahaman Polis (*Freelook Period*)** adalah apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis ini karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat Pemegang Polis batalkan, dengan menyampaikan kepada Penanggung Formulir Permohonan Pembatalan Polis yang telah diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan dikirimkan ke alamat kantor pusat Penanggung dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis “*Freelook Period*”. Dengan pembatalan Polis ini, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.
- d. **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah periode selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- e. **Masa Tunggu (*Waiting Period*)** adalah masa dimana Manfaat Pertanggung ini tidak berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak:
 - i. Tanggal Mulai Pertanggung ini; atau
 - ii. Tanggal Pemulihan Polis terakhir;Hal mana yang terjadi terakhir, kecuali untuk Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan pada Transportasi Umum.
- f. **Meninggal Dunia Karena Kecelakaan pada Transportasi Umum** adalah Meninggal Dunia yang diakibatkan oleh Kecelakaan pada Transportasi Umum yang terjadi dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Kecelakaan.
- g. **Nilai Tunai** adalah sejumlah nilai uang yang menunjukkan nilai Polis pada saat tertentu.
- h. **Pemegang Polis** adalah perorangan atau pihak yang mengadakan perjanjian pertanggung jiwa dengan Penanggung.
- i. **Penanggung** adalah PT PANIN DAI-ICHI LIFE.
- j. **Pertanggung Jiwa** adalah jenis asuransi yang menanggung risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang.
- k. **Premi** adalah sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Data Polis yang harus dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya untuk berlakunya Polis dan Pertanggung.
- l. **Tertanggung** adalah Orang yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian pertanggung pada Pertanggung Dasar dan Pertanggung Tambahan (jika ada).
- m. **Transportasi Umum** adalah kendaraan darat, laut, dan udara yang dioperasikan sebagai alat transportasi bagi masyarakat umum, dengan membayar ongkos/tarif yang telah ditentukan dan memiliki jadwal rutin, serta ijin operasional sebagai penyelenggara transportasi umum dari instansi pemerintah Indonesia yang berwenang namun bukan transportasi yang disewa meskipun layanan transportasi tersebut tersedia secara teratur.
- n. **Yang Ditunjuk** adalah orang atau pihak yang berhak menerima Manfaat Pertanggung sebagaimana tercantum pada Polis ini apabila Tertanggung meninggal dunia.

2. Tanggal Mulai Pertanggungjawaban akan tercantum pada Data Polis yang akan dikirimkan kepada Pemegang Polis bersamaan dengan Ketentuan Polis.
3. Pengajuan perubahan non finansial dapat dilakukan melalui Tenaga Pemasaran atau dapat menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Apabila Anda menyetujui untuk memberikan data pribadi berupa nomor telpon, tanggal lahir dan email maka Pengelola akan menggunakan data tersebut untuk memberikan penawaran produk lain.
6. Untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku dapat dilihat pada Brosur dan website PT Panin Dai-ichi Life: www.panindai-ichilife.co.id atau dapat menghubungi Customer Care kami di kontak yang tertera pada Pengajuan Keluhan/Pertanyaan.
7. Syarat dan Ketentuan yang lebih lengkap mengacu pada Polis.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan

Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan sehubungan dengan produk ini dan layanan nasabah, silakan menghubungi Customer Care PT Panin Dai-ichi Life di:

PT Panin Dai-ichi Life

Panin Life Center, 5th Floor | Jl. Letjend.S.Parman Kav. 91 | Jakarta 11420

(62-21) 255 66 788 | Senin s/d Jumat | 08.30 – 17.30 WIB

www.panindai-ichilife.co.id | customer@panindai-ichilife.co.id

Disclaimer

1. *Anda telah membaca dengan teliti mengenai manfaat produk, pengecualian, risiko-risiko, persyaratan dan tata cara, biaya-biaya maupun contoh ilustrasi manfaat produk Panin Easy Saving Protection, dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasaran atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*
2. *Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.*
3. *Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan ketentuan lengkap dan mengikat mengenai produk asuransi ini tercantum dalam Polis.*
4. *PT Panin Dai-ichi Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.*